



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 169 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM  
POKOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. melakukan koordinasi yang diperlukan terkait kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. melaksanakan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2026.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 April 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 169 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM  
 POKOK PEMBERDAYAAN DAN  
 KESEJAHTERAAN KELUARGA  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 3. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Ketua Bidang I Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 3. Ketua Bidang II Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 4. Ketua Bidang III Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 5. Ketua Bidang IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
6.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	1. Esti Sari Wulan, S.E. 2. Ery Murniasih, S.IP. 3. Ana Masrukah, S.Pd. 4. Tunik Wusri A, S.Sos, M.S.E. 5. Dra. Sri Pujiyati 6. Rr. Prameswari N, S.Psi.
7.	Anggota	Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	1. Dra. Sutatik 2. Dra.Hj. Rini Kuswaryati, M.Pd. 3. Nelly Syukriani Z., S.H., S.Tr.Keb.Bdn. 4. Hj. Karjiyem, S.Pd, S.Si.T, M.Kes. 5. Dra. Hj. Siti Rahayu, M.Pd. 6. Hj. Dini Harifah, S.A.P. 7. Sri Sumiyatun, S.Ag., M.Pd. 8. H. Nur Abadi, S.Ag., M.S.I 9. Astria Meifita 10. Yosephine Apriani M, S.E., M.M. 11. Nuning Agus Subagyo 12. Rohmaida Lestari, S.E. 13. Anas Tri Susanto, S.Pd. 14. Suryadi Raharjo, S.H. 15. Umi Masruroh, S.Pd.I, M.A. 16. Andar Arwiyati 17. Sarjono 18. Dra. Kristin Agus Praptiwi. 19. Budi Santoso, S.T.P., M.M.A. 20. Subarda, S.K.M., M.P.H. 21. Renggani Pulungsari Sugiarto

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH